



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO.54 DEPOK 16431. Telp. (021) 77217360 – 61, Fax.(021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0007/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/VI/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari RANGGI KANYA PRAMESWARI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : \${no_disdik} tanggal 20 Mei 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum : **Yayasan Sekolah Integrasi Digital**
Nama Lembaga : **PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA**
Alamat Lembaga : **Jl. Rambutan Raya No.1 RT.005 RW.001 Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kesetaraan Paket A, B dan C**
Nama Pimpinan Lembaga : **RANGGI KANYA PRAMESWARI**
Masa Berlaku : **7 Juni 2024 s/d 6 Juni 2027**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **7 Juni 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si

Pembina Muda /IV.c

NIP. 19720407 199303 1 006